

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, empiris berarti sesuatu yang bisa diamati oleh indera manusia,<sup>1</sup> penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan objeknya adalah perilaku hukum dalam masyarakat (kenyataan hukum)<sup>2</sup>. Penelitian hukum empiris ini dipilih karena untuk mengkaji hukum dalam kehidupan masyarakat Banjar di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tentang uang pelangkah dalam perceraian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum, adalah pendekatan yang mengkaji secara mendalam tentang keadaan sosial kehidupan masyarakat tradisional maupun modern.<sup>3</sup> Antropologi hukum mempelajari bagaimana perilaku dan budaya hukum masyarakat, juga cara pandang masyarakat terhadap hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang disepakati oleh masyarakat setempat.<sup>4</sup> Pendekatan antropologi digunakan karena penelitian ini mempelajari hukum dari segi

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta: 2014, halaman 3.

<sup>2</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Qiara Media: 2021), Cetakan I, halaman 30-31.

<sup>3</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), halaman 58.

<sup>4</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati: Cetakan Pertama, 2016) halaman 1.

perilaku, keadaan sosial dan kebudayaan masyarakat di Desa Tamban Bangun Baru.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, karena di desa tersebut terdapat kasus yang jarang sekali terjadi yakni pernikahan (yang terdapat uang pelangkah) berakhir dengan perceraian *qobla al-dukhûl* yang pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, dan karena di desa tersebut adat adanya uang pelangkah dalam sebuah pernikahan melangkahi kakak kandung masih diakui sebagai hukum adat dan dilaksanakan bersamaan dengan syariat Islam yakni dalam hal pernikahan.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan dan respon dari informan yang telah ditentukan, yakni data terkait pengembalian uang pelangkah dan pendapat hukum masyarakat Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tentang pengembalian uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl*. Sedangkan sumber data penelitian ini bersumber dari 8 (delapan) orang informan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung yang berupa keterangan-keterangan, pendapat dan kenyataan di lapangan, yang bersumber dari: Tokoh masyarakat, tokoh agama, wali pernikahan dan pasangan orang-orang yang pernikahannya terdapat uang pelangkah serta kaka kandung yang dilangkahi pernikahannya.

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang data tersebut tidak melakukan perhitungan<sup>5</sup> yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah tanggapan dari Penyuluh Agama KUA Tamban tentang uang pelangkah dan buku-buku serta jurnal tentang uang pelangkah dan perceraian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan, perbincangan dan dialog dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan untuk memeriksa kebenaran mengenai informasi yang diperoleh sebelumnya. Dari hasil wawancara, diperoleh data mengenai uang pelangkah dan pendapat hukum masyarakat Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala terkait uang pelangkah dalam perceraian.

##### **2. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data di lapangan dengan pengamatan seksama dengan seluruh panca indera dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki<sup>6</sup>, maka peneliti melakukan observasi langsung di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala sehingga memperoleh data mengenai gambaran umum lokasi penelitian, keadaan penduduk dan sosial budayanya.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cetakan 8 halaman 2.

<sup>6</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press. Cetakan I, Desember 2021, halaman 147

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan bukti yang berisi fakta-fakta dan data-data yang ada di lapangan. Dokumentasi penelitian ini berupa foto wawancara dan rekaman suara, dokumentasi ini sebagai bukti bahwa telah dilakukan sebuah penelitian yang bersifat alamiah.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dalam tampilan data yang dapat dipahami dan dianalisis untuk menghasilkan teori<sup>7</sup>. Analisis data dilakukan sejak peneliti memperoleh data di lapangan, peneliti menganalisis data secara terus menerus lalu mereduksi data yang tidak sesuai dan kemudian menyajikan data.

Analisis data ini bersifat deskriptif, dengan metode induktif yaitu menganalisis data dengan menguraikan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada di lapangan,<sup>8</sup> sehingga dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan mengenai pengembalian uang pelangkah dan pendapat hukum masyarakat Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala terkait uang pelangkah dalam perceraian *qobla al-dukhûl*.

---

<sup>7</sup> Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah dan Skripsi* (Bandung: Sinar Baru: 1999), halaman 77.

<sup>8</sup> Zuchri Abdussamad, *op.cit* , halaman 81.